



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangsasbitung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MASNI SUHENI |
| Tempat Lahir | : | Lebak |
| Tanggal Lahir | : | 11 Pebruari 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat Tinggal | : | Kp. Pasirwaru Bambu Kuning, Rt. 005/002, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangsasbitung, tanggal 26 Maret 2018, di bawah Register Nomor: 11/Pdt.P/2018/PN.RKB, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602185102880005, tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Bahwa Pemohon bernama MARNI SUHENI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-19032018-0082 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan dan untuk menyesuaikan nama panggilan keseharian bukan menghindari masalah hukum;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut sebagai mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-19032018-0082 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang semula tertulis : MARNI SUHENI dirubah menjadi : INDRY dan selanjutnya menyebutkan dirinya menjadi : INDRY;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lebak maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis MARNI SUHENI dirubah menjadi INDRY dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi INDRY;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah membacakan permohonannya selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di Persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3602185102880005 atas nama MASNI SUHENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-19032018-0082, atas nama MASNI SUHENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602182305120007 atas nama kepala keluarga MASNI SUHENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat, yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-3, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000,- (enam ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SANI SULAEMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASNI SUHENI ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari semula bernama MASNI SUHENI menjadi INDRY ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Pebruari 1988 dan sekarang berumur 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya menjadi INDRY karena Pemohon sebelumnya sering sakit sakitan dan berharap agar kesehatan Pemohon menjadi lebih baik setelah mengganti nama;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah sering dipanggil dengan nama INDRY;
- Bahwa Saksi dan orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya menjadi INDRY;
- Bahwa sehari-hari Pemohon di rumah adalah orang yang baik dan tidak mempunyai hutang-piutang dengan tetangga atau dengan bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASNI SUHENI ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari semula bernama MASNI SUHENI menjadi INDRY ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Pebruari 1988 dan sekarang berumur 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya menjadi INDRY karena Pemohon sebelumnya sering sakit sakitan dan berharap agar kesehatan Pemohon menjadi lebih baik setelah mengganti nama;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah sering dipanggil dengan nama INDRY;
- Bahwa Saksi dan orang tua Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya menjadi INDRY;
- Bahwa sehari-hari Pemohon di rumah adalah orang yang baik dan tidak mempunyai hutang-piutang dengan tetangga atau dengan bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula MASNI SUHENI menjadi INDRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 ternyata benar bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan bukti surat P-3, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu saksi SANI SULAEMAN dan saksi NURDIN, maka telah terungkap fakta yuridis di persidangan, bahwasanya benar Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari yang semula MASNI SUHENI menjadi INDRY karena Pemohon berharap perubahan nama tersebut akan memberikan semangat psikologis yang positif untuk menata masa depan dan penghidupan yang jauh lebih baik serta jauh dari sakit-penyakit, dan bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati posita permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi terhadap permohonan perubahan nama yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pemohon meminta Hakim untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dirinya sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal – pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada register perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.RKB ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar Pemohon belum mendaftarkan perubahan nama tersebut, sehingga pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis MARNI SUHENI dirubah menjadi INDRY dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi INDRY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CECEP SUMATUNGARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

CECEP SUMATUNGARA, S.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------|----------------|
| ▪ Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| ▪ Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| ▪ Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| ▪ Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| ▪ Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| ▪ Biaya PNBP | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH : Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)